

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUKTIKAN TERJADINYA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN HUBUNGAN KELUARGA**

Oleh: Marwan Busyro*

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah pertimbangan Hakim dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pembunuhan hubungan keluarga?, kedua, hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Hakim saat membuktikan terjadinya tindak pidana pembunuhan hubungan keluarga? Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan interioew (wawancara) dan studi dokumentasi. Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa tindak pidana pembunuhan hubungan keluarga ini adalah dengan cara membuktikan kronologis terjadinya pembunuhan dengan pengakuan terdakwa dipersidangan. Sedangkan yang menjadi hambatan pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu dari sudut saksi terdakwa juga fakta kejadian ternyata tidak dapat dihasilkan secara pasti sesuatu yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan atas diri terdakwa.

Kata Kunci : Pertimbangan, Pembuktian, Tindak Pidana Pembunuhan

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas *ilegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota

* Marwan Busyro, SH.,S.Pd.,MH., adalah Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMTS Padangsidimpuan

keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dari latar belakang tersebut maka penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis rumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pembunuhan dengan adanya hubungan keluarga dengan menganalisa putusan Pengadilan serta hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan yang terkandung di dalamnya yang merupakan titik penting dalam menentukan strategi perencanaan kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah.

Sebagai sentralisasi dalam proses sidang Pengadilan Negeri dalam acara pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting, dikatakan demikian karena dengan acara pembuktian ini akan ditentukan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi baik itu tentang alat-alat bukti serta pada akhirnya merupakan jalan untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Dengan demikian, maka oleh sebab itulah proses pembuktian dalam persidangan perkara-perkara pidana benar-benar suatu acara persidangan yang sangat memerlukan perhatian secara khusus sebab jika tidak demikian apa yang diupayakan lewat persidangan tersebut yaitu untuk mencapai kebenaran materiil akan sulit tercapai sebagaimana mestinya.

Salah satu contohnya seperti dalam pembuktian masalah tindak pidana pembunuhan adanya hubungan keluarga adalah merupakan suatu pekerjaan yang sangat rumit dan memerlukan perhatian khusus dinyatakan demikian karena selain harus mempertimbangkan kepentingan umum juga Hakim harus dapat mempertimbangkan kepentingan khusus sebagai azas utama dalam proses peradilan perkara pidana. Dimana pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan sebagaimana dijelaskan di atas akan semakin sulit bilamana pembunuhan tersebut terjadi dalam lingkungan hubungan keluarga karena hal ini tentunya akan berhadapan dengan saksi-saksi yang juga termasuk keluarga seperti abang kandung, kakak atau mungkin orang tua terdakwa sendiri.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, apakah pertimbangan Hakim dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pembunuhan hubungan keluarga? *Kedua*, hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Hakim saat membuktikan terjadinya tindak pidana pembunuhan hubungan keluarga?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan pertimbangan bahwa di lokasi penelitian tersebut telah banyak melakukan pemeriksaan dan menyidangkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan baik pembunuhan berencana maupun tindak pidana pembunuhan adanya hubungan keluarga khusus utamanya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas sudah jelas bahwasanya di dalam melakukan penelitian ataupun untuk menyusun suatu karya ilmiah khususnya bagi penulis sendiri untuk mendapatkan data tersebut harus melakukan penelitian dengan cara penelitian riset

(*Research*) yang langsung turun kelapangan. Maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yakni penelitian berdasarkan aturan-aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian mendiskripsikan secara factual pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan hukuman tindak pidana pembunuhan hubungan keluarga dan juga berupa dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini

Populasi yang diambil dalam penulisan penelitian ini adalah para Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Sampel terhadap penelitian ini, seorang Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu dari Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah pernah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan adanya hubungan keluarga. Kemudian data Sekunder yaitu berupa data yang diambil dari hasil studi kepustakaan atau literatur dengan jalan mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta melalui buku dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis

Sedangkan Teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden serta dengan mempelajari dokumen yang ada hubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah Interview

(Wawancara) dan studi dokumentasi. Analisa data penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode Induksi dan deduksi.

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Membuktikan Pembunuhan Hubungan Keluarga

Sebagai bagian yang terpenting dari proses pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri untuk mengadili terjadinya tindak pidana pembunuhan adanya hubungan keluarga adalah menentukan pertimbangan hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, maka oleh sebab itulah keberadaan pertimbangan Hakim pada suatu keputusan gambaran bahwa terdakwa terbukti melakukan suatu kesalahan. Penjelasan tersebut di atas adalah sebagaimana ditentukan dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 072.K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1972 yang menyatakan bahwa suatu putusan harus dibatalkan karena kurang cukup di pertimbangkan tentang alasan-alasan kesalahan bagi terdakwa karenanya dengan ketentuan ini seperti dikemukakan oleh salah seorang Hakim menyatakan bahwa masalah pertimbangan dalam putusan tidak lain sebagai suatu pertanggungjawaban Hakim atas hukuman yang dijatuhkannya.

Dengan memperhatikan pernyataan tersebut khusus terhadap masalah tindak pidana pembunuhan jelas sangat memerlukan suatu dasar saat mempertimbangkan bersalah tidaknya terdakwa dan untuk kepentingan ini harus ditinjau dari segala aspek sejauh itu ada hubungannya dengan peristiwa pidana yang telah dilakukan terdakwa seperti misalnya dengan barang bukti, fakta-faktanya serta keterangan saksi-saksi yang di hadapkan dimuka sidang Pengadilan.

Akan tetapi apa yang ditegaskan tersebut di atas tidak demikian halnya jika tindak pidana pembunuhan itu terjadi dilingkungan keluarga

artinya antara terdakwa sebagai pelaku pembunuhan tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dengan si korban maupun dengan semua saksi-saksi yang diharapkan dapat memberi keterangan sehubungan dengan terjadi pembunuhan tersebut

Penegasan tersebut sebagaimana yang terjadi dalam putusan perkara pembunuhan Nomor 29/Pid.B/2012/PN.Psp atas diri terdakwa yang dijadikan sebagai data kasus pada penelitian ini dimana terdakwa adalah seorang cucu dari korban yang masih ada hubungan keluarga bersedia hadir di persidangan Pengadilan, maka dalam keadaan yang demikian seperti ditegaskan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit oleh karena saksi ada yang hadir maupun yang tidak bersedia hadir atau saksi tersebut masih terikat hubungan keluarga dengan terdakwa dan korban tidak berarti Hakim tidak bisa memperhatikan sesuatu hal yang di dakwakan atas diri terdakwa.

Karena sebagaimana yang terjadi dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 29/Pid.B/2012/PN.Psp tersebut Hakim bisa berpegang kepada kronologis kejadian pembunuhan yang dimuat dalam surat dakwaan serta dari pengakuan terdakwa maupun keluarga lainnya atas kebenaran dan kepastian dakwaan sesuai dengan keterangannya dalam putusan tersebut di atas. Selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim pada kronologis kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut seperti misalnya ditinjau dari keadaan terjadinya pembunuhan cara terdakwa melakukannya serta waktu dan tempat kejadiannya dimana dalam Putusan Nomor 29/Pid.B/2012/PN.Psp tersebut sangat jelas bahwa keadaan terdakwa melakukan pembunuhan adalah diakibatkan adanya faktor emosi dari terdakwa terhadap neneknya (korban) caranya dengan mengambil kayu batang dan

memukulkannya ke leher si korban serta memutarnya mengakibatkan korban jatuh tiak berdaya.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas kiranya yang dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan dalam menentukan dasar pertimbangan Hakim atas terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga ini tidak lagi berpegang kepada kekuatan pembuktian sebagaimana mestinya yang berlaku dalam proses pembuktian perkara-perkara pidana akan tetapi jalan yang ditempuh oleh Hakim adalah dengan cara mempelajari hubungan kronologis kejadian pembunuhan yang ada dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pengakuan terdakwa di hadapan sidang Pengadilan.

Disamping pertimbangan seperti dijelaskan tersebut di atas juga dasar Hakim menentukan pertimbangan pada suatu putusan perkara pidana seperti tindak pidana pembunuhan adalah dari sudut korbannya, dimana seperti dijelaskan juga Hakim bahwa dengan melihat korban yang telah mati sebagai akibat dari perbuatan terdakwa menunjukkan bahwa Hakim dapat menilai kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa.

Demikian juga akibat perbuatan terdakwa sebagaimana ditegaskan oleh seorang Pengacara (Advokat) bahwa dengan adanya *Visum Et Repertum* dari dokter yang mengambil suatu kesimpulan atas kematian korban yang mana hal ini seperti ditegaskan dalam salah satu pertimbangan Putusan Nomor 29/Pid.B/2012/PN.Psp yang berbunyi bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti dalam kronologis peristiwa serta didukung dengan alat *Visum Et Repertum* maka dapat disimpulkan meninggalnya korban adalah diakibatkan luka-luka yang dideritanya adalah akibat dari pukulan benda kayu terhadap leher si korban yang mengakibatkan leher samping kiri akibat tusukan dan juga luka memar pada punggung belakang kiri atas dan luka memar pada kepala samping

kanan, luka memar pada leher depan, luka memar pada dada dan juga luka memar pada lengan kanan atas bagian belakang yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Kekuatan Hukum Bagi Saksi Atas Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hubungan Keluarga

Sebagaimana dijelaskan bahwa dari fakta yang diuraikan pada penelitian ini bahwa terjadinya pembunuhan ini adalah dirumah korban yang mana terdakwa tinggal dirumah korban baru seminggu bersama nenek terdakwa

Sehubungan dengan itulah keberadaan saksi yang dijadikan sebagai upaya untuk mencari keterangan terhadap tindak pidana ini adalah masih mempunyai hubungan keluarga yaitu hubungan keluarga dimana korban adalah nenek kandung korban karena terdakwa adalah anak dari anak korban maupun dengan korban dan seterusnya keberadaan saksi ini juga tidak satupun yang melihat sendiri kejadian pembunuhan tersebut atau dengan kata lain para saksi yang dimintai keterangan ini hanya mengetahui kejadian setelah diberitahukan oleh saksi Baginda Raja Aman Pardede bahwa ibunya sudah meninggal dunia akibat dari perbuatan terdakwa sendiri. Maka dalam keadaan keberadaan saksi-saksi sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, dalam kaitan persoalan saksi sebagaimana dijelaskan di atas ternyata sebagaimana yang terdapat dalam putusan tindak pidana pembunuhan Nomor 29/Pid.B/2012/PN.Psp dimana Hakim yang menyidangkan perkara itu tetap memerintahkan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi sekalipun masih terikat hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dan korban yang mana sebagai saksi adalah bernama Rudianto Hutasuhut dari terdakwa dan ayah dari terdakwa yang juga masih mempunyai hubungan keluarga

Selanjutnya menurut penjelasan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan sehubungan dengan kebijakan Hakim memerintahkan untuk menghadirkan saksi sekalipun masih ada hubungan dengan keluarga bukanlah suatu tindakan yang salah sekalipun tidak diatur dalam Undang-undang alasannya karena proses peradilan perkara pidana itu ditujukan untuk menemukan kebenaran materiil, maksudnya ada pelaku secara tegas dan orang yang mati

Oleh karena itulah menurut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan untuk menemukan kebenaran materiil tersebut bisa dilihat dari kronologis terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut serta pengakuan dan keterangan terdakwa saat mana ia diperiksa di penyidikan dan persidangan dan seterusnya dihubungkan dengan keterangan saksi yang jumlahnya enam orang yang diantaranya masih ada hubungan keluarga yang mana saksi ini adalah anak kandung dari pada korban.

Dengan demikian tehnik pembuktian sebagaimana dijelaskan tersebut di atas kiranya dalam Putusan Nomor 29/Pid.B/2012/PN.Psp adalah merupakan upaya Hakim dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa dimana keterangan terdakwa yang menyatakan setelah membunuh korban pergi meninggalkan korban dengan menaiki sepeda motor dan atas keterangan dari terdakwa tersebut juga telah dibenarkan saksi sehingga dengan terlihatnya hubungan atau persesuaian tersebut disinilah Hakim mendapat suatu kepastian bagi Hakim untuk menemukan kebenaran atas fakta kejadian yang terjadi.

Sehubungan dengan itulah menurut salah seorang Pengacara sekalipun ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengharuskan saksi adalah harus melihat sendiri kejadian akan tetapi dengan persesuaian sebagaimana di dapatkan tersebut di atas juga sedikit banyak telah memberi suatu kepastian bagi Hakim bahwa

terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Bahwa dalam hubungannya dengan keberadaan saksi atas tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga ini juga apa yang diharuskan dalam hukum acara pidana yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di Sidang Pengadilan juga tidak sepenuhnya diterapkan dalam tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga, dikatakan demikian karena saksi-saksi yang lain bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan akan tetapi dengan persetujuan terdakwa cukup dibacakan sebagaimana yang pernah mereka berikan di pemeriksaan penyidikan.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas kiranya telah jelas bagaimana kedudukan saksi pada kasus pembunuhan yang terjadi di dalam hubungan keluarga tidaklah keharusan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang akan tetapi ketentuan tentang saksi yang ada di dalam Hukum Acara Pidana dilakukan menyimpang di dalam pembuktian di Sidang Pengadilan, maka oleh sebab itulah jika dilihat dari kekuatan hukum pembuktian, keterangan saksi dalam pembunuhan keluarga ini lebih dominan menerapkan kenyataan yang terjadi secara faktual dari pada aspek yuridisnya.

Adapun asalannya dikatakan demikian seperti ditegaskan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, itulah sebabnya mereka tidak atau kurang mempertimbangkan masalah saksi ini di dalam putusan yang mana hal ini terbukti dari salah satu pertimbangan yang sama sekali mendasarkannya kepada keterangan saksi seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 29/Pid.B/2012/PN.Psp yang berbunyi berdasarkan fakta-fakta serta di dukung pula dengan alat bukti berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan serta beberapa macam barang bukti yang diajukan di

persidangan Pengadilan maka diambil kesimpulan meninggalnya korban adalah akibat dari tusukan sebilah pisau kearah leher korban yang dilakukan terdakwa

Maka oleh sebab itulah dari pertimbangan Hakim tersebut di atas jelaslah bahwa keberadaan keterangan saksi dalam suatu tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga tidak berkekuatan hukum yang mana hal ini dilihat dari dasar pertimbangan tersebut yang hanya berpegang kepada kekuatan fakta Visum Et Repertum dan sebatang kayu dan sebilah pisau yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian.

3. Hambatan Pembuktian Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Hubungan Keluarga

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas kiranya telah jelas terungkap bagaimana dasar pertimbangan Hakim maupun kekuatan pembuktian dari saksi-saksi dalam suatu tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga serta terdakwa dan korban maupun dengan seluruh saksi yang mana secara jelas dalam keadaan bentuk tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga ini benar-benar memerlukan suatu kekhususan baik dalam penentuan hukum acara dalam persidangannya maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum acara tersebut.

Maka oleh sebab itulah dari penjelasan data sebagaimana diuraikan pada sub bab terdahulu bahwa pelaksanaan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga terdapat beberapa kelemahan dalam proses persidangan sebagaimana mestinya yang dilakukan atau diterapkan untuk membuktikan suatu tindak pidana pembunuhan yang ada hubungan keluarga

Untuk jelasnya letak-letak kelemahan yang berakibat sebagai suatu hambatan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga ini adalah seperti berikut di bawah ini:

a. Dalam Kesaksian

Dalam masalah kesaksian untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga ini pada kenyataan yang terjadi di praktek persidangan dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti misalnya kesulitan untuk menghadirkannya dimuka persidangan dalam memberi keterangan

Kenyataan kesulitan menghadirkan saksi-saksi untuk hadir memberi keterangan dimuka persidangan Pengadilan Negeri hal ini terlihat sangatlah dipertimbangkan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan yang mana oleh sekalian para sebahagian saksi yang juga merupakan hubungan keluarga dengan terdakwa maupun korban secara tegas setelah beberapa kali dipanggil untuk menghadiri sidang tidak bersedia.

Sehingga kenyataan seperti ini dimana Hakim tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan paksaan agar saksi-saksi ini hadir dipersidangan karenanya sebagai jalan keluar Hakim minta pendapat terdakwa untuk membacakan keterangan saksi-saksi sewaktu diperiksa pada pemeriksaan penyidik di kantor polisi.

Namun agar kebijakan seperti tersebut di atas tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dalam proses peradilan menyebabkan masalah ini dibuat menjadi salah satu dasar pertimbangan Hakim yang isinya berbunyi bahwa saksi-saksi setelah dipanggil secara syah dan patut tidak bersedia hadir di persidangan maka keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam berita acara pendahuluan.

Kemudian masih dalam kesaksian yaitu khusus terhadap saksi yang bersedia hadir di pemeriksaan Sidang Pengadilan dan saksi-saksi

lain tidak terdapat hambatan yang cukup mempersulit jalannya pembuktian dimana hal ini seperti dijelaskan Jaksa Penuntut Umum oleh karena masih dalam hubungan keluarga dengan terdakwa dan korban sehingga apa yang diharapkan dari saksi ini agar dapat memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kronologis terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Adapun alasannya demikian karena para saksi-saksi tidak dapat menahan rasa terharu atas kejadian pembunuhan dalam keluarganya sehingga setiap akan memberikan keterangan lebih banyak menangis dari pada memberi kesaksian.

Maka oleh sebab itulah dengan keadaan yang demikian sebenarnya hadirpun para saksi-saksi ini pada pokoknya akan sama dan apa yang diharapkan dalam Sidang Pengadilan dari mereka jelas tidak akan mungkin berhasil sebagai suatu sumber untuk membuktikan fakta kejadian pembunuhan yang sebenarnya terjadi.

b. Dari Terdakwa

Sebagai hambatan berikutnya dalam membuktikan tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga ini juga bisa disebabkan dari sudut terdakwa sendiri dimana dengan kondisi terdakwa yang masih dipengaruhi rasa penyesalan yang dalam akibat perbuatannya yang membunuh korban yaitu neneknya sendiri menyebabkan tidak dapat berbuat banyak untuk memberi keterangan yang sebaik-baiknya.

Gambaran tersebut di atas sebagaimana dijelaskan sendiri oleh terdakwa di dalam kesaksiannya sendiri bahwa selama pemeriksaan Sidang Pengadilan dalam pikiran saya hanya bersifat pasrah tentang apapun yang akan dilakukan terhadap dirinya sebab yang penting baginya bahwa ia akan mempertanggung jawabkan perbuatan itu sesuai dengan hukum yang berlaku

Maka dalam keadaan yang demikian terdakwa pada waktu pemeriksaan sidang hanya memberi pengakuan semata kepada setiap pertanyaan yang diajukan atas dirinya dimana hal ini sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Putusan Nomor 29/Pid.B/2012/PN.Psp bahwa atas kejadian tersebut telah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

2. Pengungkapan Fakta

Dalam proses pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri yang menjadi tujuan atau sasaran pertama dari acara pembuktian adalah untuk memperjelas fakta sebagaimana yang dirumuskan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya karena terbukti tidaknya kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa adalah sepenuhnya terfokus kepada pembuktian fakta yang ada dalam dakwaan Jaksa.

Sehubungan dengan itu dalam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga ini masalah mencari serta menemukan fakta lewat pembuktian ini juga merupakan kendala yang cukup berarti jika dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan biasa yang tidak tersangkut dengan masalah-masalah hubungan keluarga.

Menurut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan bahwa dikatakan demikian masih ditemukan hambatan karena orang-orang seperti saksi yang diharapkan dapat memberi keterangan sebaik-baiknya dihadapan persidangan ini tidak bisa dilakukan sama sekali karena saat memberi keterangan ini teringat dengan kejadian yang menimpa lingkungan keluarga sehingga lebih banyak mengeluarkan curahan hati sedihnya dari pada memberi keterangan yang berhubungan dengan kejadian perkara.

Sehingga dengan keadaan saksi yang demikian baik para Hakim, Jaksa Penuntut Umum berbuat banyak untuk mengkorek keterangan yang dibutuhkan karenanya satu-satunya pegangan dalam pembuktian ini

menurut Hakim adalah mengkonfirmasi antara kronologis terjadinya pembunuhan dengan pengakuan siterdakwa.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang penulis uraikan dalam penelitian yang dihasilkan akan disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan hubungan keluarga ini adalah dengan cara membuktikan kronologis terjadinya pembunuhan dengan pengakuan terdakwa dipersidangan.
- b. Bahwa yang menjadi hambatan pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu dari sudut saksi terdakwa juga fakta kejadian ternyata tidak dapat dihasilkan secara pasti sesuatu yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan atas diri terdakwa.

2. Saran

- a. Bahwa untuk menghadirkan saksi diantara keluarga terdakwa semestinya Hakim harus berbuat lebih bijaksana untuk memastikan mereka bersedia hadir di persidangan karena bagaimanapun sesuai dengan azas peradilan perkara pidana bukan manusianya yang dipersoalkan akan tetapi perbuatan serta akibat yang telah terjadi yang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
- b. Bahwa karena tindak pidana pembunuhan ini terikat dengan masalah keluarga kandung kiranya hakim tidak menjadikan hal ini sebagai suatu alasan memperberat hukuman yang terdapat dalam Putusan Nomor 29/Pid.B/2012/PN. Psp tersebut akan tetapi justru sebaliknya hal meringankan hukuman dengan alasan bagaimanapun dalam

terdakwa tidak benar ada suatu kepastian niat untuk menghilangkan nyawakorban.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, PN. Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1977.
- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Hambatan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- _____, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Laden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- _____, *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 2001.
- P. A. F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Rajawali Press, Jakarta, 1979.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sudjana, 2008, *Metodologi penelitian*, Sinar Grafindo, Grafindo, Jakarta. Sudarto, 1997, *Metodologi Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.